

Pelanggaran Etika Ekonomi pada Kasus Penimbunan Minyak Goreng di Indonesia

Joseph Silaban¹ Khairani Alawiyah Matondang² Hosiana Hutasoit³ Theresia Sihombing⁴

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: josephsilaban@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peristiwa penimbunan minyak goreng serta shock konsumsi minyak goreng di seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik studi dokumen sebagai metode analisis. Sumber informasi diperoleh dari berbagai literatur dan website pendukung, subjek khusus pada penelitian ini mengacu pada kasus kartel minyak goreng yang menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia sehingga mengakibatkan kenaikan pada harga minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET). Diperoleh hasil bahwa sekitar 17 provinsi di Indonesia mengalami penurunan konsumsi minyak goreng selama periode 2022 akibat indikasi penimbunan minyak goreng.

Kata Kunci: Etika Ekonomi, Penimbunan, Minyak Goreng



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peningkatan signifikan dalam permintaan dan penurunan pasokan minyak goreng di Indonesia menciptakan kelangkaan yang merugikan masyarakat, baik secara lokal maupun global. Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia sejak awal Oktober 2021 dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO). Fenomena ini dipicu oleh lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) yang mencapai US\$ 1.340/mT, memberikan dampak serius pada harga minyak nabati mentah, termasuk minyak goreng di pasar internasional. Situasi ini tidak hanya menciptakan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan serius di tingkat global. Dengan ketidakpastian pasokan dan peningkatan harga, konsekuensinya dapat dirasakan oleh sejumlah konsumen di berbagai belahan dunia. Tindakan penimbunan barang kebutuhan dagangan, seperti minyak goreng, dapat meningkatkan harga secara drastis di pasaran (Prentice et al., 2022 Deforty et. al, 2023). Meskipun aturan hukum di Indonesia melarang praktik penimbunan terkait bahan pokok, seperti yang diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan presiden, masih ada tantangan dalam penegakan aturan tersebut. Diperlukan upaya bersama untuk memastikan ketersediaan dan harga yang wajar bagi konsumen.

Fenomena penimbunan minyak goreng tidak hanya menciptakan kelangkaan pasokan, melainkan juga menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Penelitian ini mengungkap bahwa pelanggaran etika ekonomi dalam praktik penimbunan merugikan konsumen, pedagang kecil, dan integritas ekosistem pasar secara keseluruhan. Kesadaran akan dampak ini menjadi kunci dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya mengatasi kelangkaan, tetapi juga memperbaiki dampak negatif terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Praktik penimbunan minyak goreng oleh sejumlah pedagang menciptakan ketidakseimbangan ekonomi yang merugikan konsumen. Kelangkaan stok memicu kenaikan harga, menimbulkan dampak negatif pada daya beli masyarakat. Di samping itu, keuntungan yang diperoleh oleh oknum pedagang yang tidak etis merugikan integritas pasar dan menciptakan ketidakpastian dalam distribusi bahan pokok. Tindakan tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perdagangan dan

melindungi kepentingan konsumen dari praktik yang merugikan ini. Dalam konteks ini, aspek-aspek etika ekonomi yang terlibat, seperti ketidaksetaraan distribusi keuntungan, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan pengabaian tanggung jawab sosial korporat, menjadi fokus utama jurnal ini. Analisis mendalam terhadap kasus penimbunan minyak goreng di Indonesia diharapkan dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendorong praktik ini, serta mencari solusi yang berbasis pada nilai-nilai etika ekonomi. Dengan mendetailkan dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat penimbunan minyak goreng, diharapkan jurnal ini dapat menjadi landasan bagi pembuatan kebijakan publik, perbaikan regulasi, dan tindakan korporat yang lebih etis. Tujuannya adalah melindungi kepentingan konsumen serta menjaga keseimbangan pasar secara menyeluruh.

Kajian Teori

Teori etika ekonomi dapat diterapkan untuk menganalisis praktik penimbunan minyak goreng di Indonesia. Berikut adalah pemahaman teori etika ekonomi yang dapat digunakan untuk merinci dampak dan implikasi penimbunan minyak goreng:

1. Teori Utilitarianisme. Teori ini menilai tindakan berdasarkan tingkat kebahagiaan atau utilitas yang dihasilkan. Dalam konteks penimbunan minyak goreng, utilitarianisme akan mengevaluasi apakah praktik ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan atau hanya untuk kelompok tertentu. Menurut Sari, R. C., & Mahfud Sholihin (2022), jika terbukti merugikan banyak orang, praktik tersebut mungkin dianggap tidak etis.
2. Teori Deontologi. Teori deontologis, berasal dari kata Yunani "deon" yang berarti yang diharuskan atau yang wajib, menyatakan bahwa kebenaran atau kesalahan suatu tindakan tidak dapat ditentukan berdasarkan akibatnya. Sebaliknya, ada cara bertindak yang secara inheren dilarang atau diwajibkan, tanpa memperhitungkan konsekuensi. Teori ini menekankan kewajiban moral dan keadilan (Puspita, 2023). Dalam hal ini, deontologi dapat digunakan untuk menilai apakah penimbunan minyak goreng melanggar prinsip-prinsip moral atau aturan hukum yang ada. Pengecualian dalam prinsip moral dapat membentuk dasar kritik terhadap praktik tersebut.
3. Teori Keadilan Distributif. Fokus pada pembagian sumber daya secara adil (Peter; 1906 dalam Purba, B et al; 2021). Dalam kasus penimbunan minyak goreng, teori keadilan distributif dapat menyoroti dampak ketidaksetaraan ekonomi yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Jika penimbunan menyebabkan ketidaksetaraan yang tidak adil, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etika ekonomi. Pada umumnya perilaku, penimbunan terjadi karena dana sikap, norma subjektif, serta ketakutan akan kesediaan barang di masa mendatang tidak akan cukup menutupi seluruh kebutuhan (Lehberger et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen cross section dari berbagai literatur dan website pendukung. Periode pengamatan data merupakan periode 2022, hal ini dilatarbelakangi peristiwa kelangkaan minyak goreng terjadi pada periode tersebut. Objek penelitian pada penelitian ini adalah kasus penimbunan minyak goreng serta implikasinya terhadap ibukota 38 provinsi di Indonesia, penentuan ibukota sebagai objek penelitian didorong karena alasan ibukota merupakan tempat dimana populasi manusia berjumlah lebih banyak dibandingkan pedesaan. Oleh karena itu, untuk mendukung data, studi komparasi dilakukan guna membandingkan pengaruh kelangkaan minyak terhadap konsumsi minyak goreng di masing-masing provinsi.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Kelangkaan terjadi setelah kenaikan harga CPO naik di pasar global, kenaikan harga CPO mengakibatkan terdapat ketimpangan antara harga domestik dengan luar negeri. Oleh karena itu, terdapat indikasi untuk mengurangi distribusi dalam negeri. Pengurangan distribusi dalam negeri mengakibatkan kelangkaan sehingga berdampak langsung pada kenaikan harga. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penerapan berbagai regulasi seperti pembatasan ekspor CPO dan mengharuskan produsen domestik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sebesar 20% (Kompas, 2022). Penyebab lain kelangkaan mengapa terjadi adalah akibat perubahan konsumsi domestik dari awalnya berbasis pada industri pangan menjadi biodiesel. Biodiesel 20 persen dengan bahan baku solar pada kebijakan B20 yang diusung pemerintah mengakibatkan alokasi CPO untuk biodiesel mengalami kenaikan. Program B20 merupakan menjadi bumerang bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan derivatif di ruang lingkup harga pangan (Afrizal et al., 2022). Menurut penelitian lain, penyebab kelangkaan terjadi adalah akibat adanya penimbunan, penelundupan, serta kepanikan dari masyarakat akibat stock barang dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang (Kusnadi et al., 2022)

Pada dasarnya etika ekonomi berguna dalam membantu memecahkan permasalahan moral dalam praktik ekonomi. Dunia ekonomi tidak ada hal yang terlepas dari hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, seluruhnya terkait satu sama lain baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional (Beckerman, 2017). Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan harga minyak goreng bukan hanya mempengaruhi pasar domestik melainkan juga pasar global. Diketahui bahwa merek minyak goreng di Indonesia dimiliki oleh satu grup perusahaan yang sama sehingga 40 persen market share minyak goreng dikuasai oleh empat perusahaan besar. Di sisi lain penguasaan akan pasar begitu timpang mendorong muncul penguasa pasar sehingga tindakan pelanggaran etika ekonomi yang merugikan hajat hidup orang lain terjadi. Hasil dari pelanggaran penimbunan ini adalah KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada tujuh orang terlapor akibat pelanggaran etik dalam berbisnis.

Implikasi Kelangkaan terhadap Konsumsi Minyak Goreng di 38 Provinsi di Indonesia



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari grafik diatas, diperoleh informasi bahwa dari 38 provinsi di Indonesia sekitar 17 provinsi mengalami penurunan signifikan dalam konsumsi minyak goreng, sedangkan 21 provinsi lainnya tidak mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan dampak yang dirasakan juga bukan terpusat pada satu titik namun menyebar menyeluruh di setiap pulau. Pada pulau sumatera beberapa kota yang mengalami penurunan yakni Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Sedangkan di Pulau Jawa-Bali kota yang terdampak adalah Serang, Semarang, Surabaya, dan Kupang. Di pulau Kalimantan, Banjar Baru dan Samarinda mengalami penurunan, untuk Pulau Sulawesi, Kota Palu, Mamuju, dan Kendari. Pada pulau Maluku-Papua, Kota yang terdampak sehingga mengalami penurunan konsumsi adalah Kota Ambon, Sorong, dan Nabire. Implikasi penurunan konsumsi akibat peningkatan bahan pokok dapat berimplikasi terhadap variabel lain seperti menurut penelitian Yamauchi & Larson (2019) mengemukakan bahwa peningkatan harga bahan pokok pangan berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan tindakan pencegahan guna menghindari terjadinya penimbunan barang pokok baik minyak goreng maupun lainnya.

KESIMPULAN

Kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan peristiwa yang mengakibatkan beberapa provinsi mengalami penurunan konsumsi akibat kenaikan harga minyak goreng mengalami kenaikan signifikan diatas harga eceran tertinggi (HET). Secara garis besar salah satu penyebab terjdin kelangkaan minyak goreng pada periode tersebut adalah adanya indikasi penimbunan barang yang mengganggu dan mencemari etika dalam ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, perlu adana sistem traceability program bagi bahan pangan sehingga konsumen mengetahui dan memiliki kesadaran akan kualitas dan keamanan pangan dan bersedia membayar lebih untuk minyak goreng (Zhang et al., 2012). Di sisi lain, adanya rekam jejak dari distribusi produk dapat mencegah terjadinya penimbunan barang secara struktural dengan pengawasan yang ketat

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., Amrizal, Dani, R., & Hierdawati, T. (2022). Fenomena Kelangkaan Supplay Minyak Goreng Di Indonesia Tahun 2022. *Jurnal Development*, 10(1), 28–33.
- Anita, S. Y. (2022). NPengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 72–84.
- Beckerman, W. (2017). *Economics as Applied Ethics Fact and Value in Economic Policy* (2nd ed.). Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-50319-6>
- Farrun, D. J., & Ahmad, M. J. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Pokok. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 871–884.
- Kompas. (2022). Polemik Harga Minyak Goreng. *Pusat Data Dan Analisa Tempo*, 8.
- Kusnadi, H. A., Anggraini, S., & Batubara, M. (2022). Analisis Kelangkaan Minyak Goreng Terhadap Masyarakat Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(1), 445–456.
- Lehberger, M., Kleih, A., & Sparke, K. (2021). Panic buying in times of coronavirus (COVID-19): Extending the theory of planned behavior to understand the stockpiling of nonperishable food in Germany. *Appetite*, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.appet.2021.105118>
- Sari, R. C., & Sholihin, M. (2022). *Etika Bisnis di Era Teknologi Digital*. ANDI.
- Widadi, L. Z. S., & Kurniawan, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Krisis. *Commerce Law*, 3(1).

- Yamauchi, F., & Larson, D. F. (2019). Long-term impacts of an unanticipated spike in food prices on child growth in Indonesia. *World Development*, 113, 330–343. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.09.017>
- Zhang, C., Bai, J., & Wahl, T. I. (2012). Consumers' willingness to pay for traceable pork , milk , and cooking oil in Nanjing, China. *Food Control*, 27(1), 21–28. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.03.001>